



P U T U S A N
Nomor: 3/G/2020/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;-----

PATAR SIDAURUK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal, Jalan Pulau Damar No.3 LK.III RT/RW 005/000, Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Bambang Handoko, SH.,M.H., 2. V. Royen Girsang., SH.,M.H., 3. Febri Indra Kurniawan, SH., Kesemuanya. berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jl. MH. Thamrin Nomor 65, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 075/UDP/sk.TUN/p.G/XI/2019 tanggal 25 November 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG,
berkedudukan di Jalan Drs. Warsito No. 5 Bandar Lampung ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : MASNAH, S.H;-----

NIP : 19620623 198303 2 001 ;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / (III/d) ;-----
- Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;-----
2. Nama : NUR OKTAVIA AYU SURACHMAN, S.H;---
- NIP : 19891030 201101 2 007 ;-----
- Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a) ;-----
- Jabatan : Kepala Sub. Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan ;-----
3. Nama : ITA ROSWITA, SE.M.M;-----
- NIP : 19790502 200312 2 006 ;-----
- Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / (III/d) ;-----
- Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ;-----
4. Nama : KURNIA MARTINI DWI PUTRI A.T, S.H.,M.H ;-----
- NIP : 19870301 20091 2 2003 ;-----
- Pangkat/Golongan : Penata / (III/c) ;-----
- Jabatan : Analis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan;-----
5. Nama : VINA MEILANSARI, S.KOM ;-----
- NIP : 19820513201408 2 002 ;-----
- Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a) ;-----
- Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan;-----
6. Nama : ADE TIFFANY PASHA, S.H ;-----
- NIP : 19910818 201903 2 004 ;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 2



Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a) ;-----

Jabatan : Calon Analis Sengketa Pertanahan;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Drs. Warsito Nomor : 5 Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 37/SKU-18.71.MP.02.02/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

II. IMAM SUFI BUNARI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan

TNI, Tempat Tinggal, Jalan Prof. M. Yamin No. 28 RT/RW 001/002 Kelurahan Rawa Laut, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : CHANDRA, S.H., berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Advokat , tempat tinggal Perumahan Korpri Blok C6 No. 18 Sukarama, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 13 Januari 2020, dibawah Register Perkara Nomor : 3/G/2020/PTUN.BL sebagaimana telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Februari 2020 ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 3/PEN-DIS/2020/PTUN.BL, tanggal 13 Januari 2020 tentang Iolos Dismissal Proses ;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 3/PEN-MH/2020/PTUN.BL, tanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-PP/2019/PTUN.BL, tanggal 14 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-HS/2020/PTUN.BL, tanggal 6 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan ;-----
- Putusan Sela Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL tanggal 5 Maret 2020 tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi atas nama Imam Sufi Bunari ;-----
- Telah meneliti surat - surat bukti serta mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini ;-----
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dan mendengarkan keterangan Para Pihak serta mempelajari seluruh lampiran berkas perkara ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 13 Januari 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL, Gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 6 Februari 2020 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada Pokoknya sebagai berikut:-----

I. Objek Sengketa :-----

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 tanggal 08 Oktober 2014 dahulu SHM Nomor: 9604/S.I tanggal Terbit 27 Agustus 1990 dengan Surat Ukur

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dahulu Surat Ukur Nomor: 1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Raya dahulu Kelurahan Sukarame I kecamatan Sukarame dengan Luas lahan 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari ;-----

II. Kewenangan PTUN Bandar Lampung ;-----

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,”---

1. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;-----
2. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan ;-----
3. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Bahwa Tergugat telah menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara, berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 tanggal 08 Oktober 2014 dahulu SHM Nomor: 9604/S.I tanggal Terbit 27 Agustus 1990

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dahulu Surat Ukur Nomor: 1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Raya dahulu Kelurahan Sukarame I kecamatan Sukarame dengan Luas lahan 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari, yang mana keputusan yang telah di keluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”-

Bahwa tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 tanggal 08 Oktober 2014 dahulu SHM Nomor: 9604/S.I tanggal Terbit 27 Agustus 1990 dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dahulu Surat Ukur Nomor: 1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Raya dahulu Kelurahan Sukarame I kecamatan Sukarame dengan Luas lahan 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari;-----

Bahwa berdasarkan pasal 47 undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986 berbunyi :-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” -----

Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;-----

Bahwa Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan : -----

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi Wilayah Kabupaten/Kota ;-----
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi Wilayah Provinsi;-----

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan Norma pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018, Oleh karena Objek Sengketa merupakan Produk dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung maka berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;-----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----

ayat (1): -----

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 7



tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”-----

Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek perkara *a quo* bersumber dari data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar serta dengan menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya adalah cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat dalam hal ini Penggugat tidak dapat lagi mengusahakan, mengelola, mengalihkan tanah milik Penggugat, maka berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan ini diajukan untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;-----

Penggugat dirugikan karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 tanggal 08 Oktober 2014 dahulu SHM Nomor: 9604/S.I tanggal Terbit 27 Agustus 1990 dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dahulu Surat Ukur Nomor: 1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Raya dahulu Kelurahan Sukarame I kecamatan Sukarame dengan Luas lahan 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari ;-----

Bahwa penggugat dirugikan karena Penggugat tidak dapat menjual atau menggadaikan lahan yang dimiliki Penggugat karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 tanggal 08 Oktober 2014 dahulu SHM Nomor: 9604/S.I tanggal Terbit 27 Agustus 1990 dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dahulu Surat Ukur Nomor: 1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Raya dahulu Kelurahan Sukarame I

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 8



kecamatan Sukarame dengan Luas lahan 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari;-----

Bahwa Penggugat tidak pernah menjual, mengalihkan lahan pada objek sengketa ;-----

Bahwa karena penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dilakukan oleh Tergugat telah merugikan penggugat secara Yuridis karena Penguasaan atau Hak penguasaan Penggugat hilang dan/atau berubah.-----

IV. Tenggang Waktu Gugatan : -----

- Bahwa penggugat mengetahui terbitnya Perma No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tanggal 19 Desember 2019 ;-----
- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat baru diketahui oleh Penggugat tanggal 20 November 2019;-----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dikaitkan dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 9



sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada BPN/Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perihal terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 tanggal 08 Oktober 2014 dahulu SHM Nomor: 9604/S.I tanggal Terbit 27 Agustus 1990 dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dahulu Surat Ukur Nomor: 1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Raya dahulu Kelurahan Sukarame I kecamatan Sukarame dengan Luas lahan 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari, namun tidak ada tanggapan;-----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan berakhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 03 Januari 2020 adalah tanggal 03 April 2020 ;-----
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 13 Januari 2020 Sehingga perkara *aquo* masih dalam tenggang waktu 80 Hari berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, pasal 75, 77 Undang - Undang No 30 tahun 2014, serta Perma No. 6 tahun 2018 oleh karna masih dalam tenggang waktu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berhak untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a
quo ;-----

V. ADAPUN DASAR - DASAR MENGAJUKAN GUGATAN; -----

1. Bahwa tanah pada perkara *aquo* adalah milik penggugat berdasarkan ganti garapan Penggugat dengan Ny Samsuri berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan pada tanggal 07 April 2003 dan menjadi hak ganti

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 10



garapan Penggugat dan berdasarkan Surat Keterangan Pemakaian/
Penggarapan Tanah Negara Terakhir dari Lurah atas Nama P. Sidauruk
dengan Nomor: 592.2.01.18.78.02.04.VI.2003 yang dikeluarkan oleh Lurah
Harapan Jaya dan diketahui oleh Camat Sukarama tertanggal 19 Juni
2003;-----

2. Bahwa bapak samsuri merupakan penggarap lama yang menggarap lahan
garapannya terletak di Kampung Way Huwi (dahulu) saat ini terletak di
Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarama berdasarkan Keterangan
Hak Tanah Nomor: 36/SK/02/1974 tertanggal 28 Februari 1974 ;-----
3. Bahwa bapak samsuri selama rentang dari tahun 1974 sampai dengan
tahun 2003 tidak pernah memindah alihkan dalam bentuk apapun lahan
garapan pada objek sengketa terkecuali kepada penggugat pada 04 April
2003 ;-----

Bahwa tindakan BPN Kota Bandar Lampung selakuTergugat telah melanggar
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni ;-----

1. Bahwa tindakan melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan
memperoleh informasi yang benar, jujur, dalam penyelenggaraan
pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi, golongan, dan rahasia Negara tidak dijalankan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud
dan di atur perundang-undangan sebagai berikut: Bahwa dengan
menerbitkan objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 tanggal 08 Oktober 2014
dahulu SHM Nomor: 9604/S.I tanggal Terbit 27 Agustus 1990 dengan Surat
Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dahulu Surat Ukur Nomor:
1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Raya dahulu Kelurahan
Sukarama I kecamatan Sukarama dengan Luas lahan 600 M² atas nama

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 11



Imam Sufi Bunari berarti Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan tentang pertanahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Permendagri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara Pemberian Hak atas Tanah serta Pasal 17 Ayat (2) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terlihat jelas bahwa tergugat tidak cermat dan lalai terhadap proses Pendaftaran Tanah yang dimaksud oleh PP No. 24 Tahun 1997, Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan tidak pernah dilakukan oleh Tergugat ;-----

2. Bahwa Penggugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 tanggal 08 Oktober 2014 dahulu SHM Nomor: 9604/S.I tanggal Terbit 27 Agustus 1990 dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dahulu Surat Ukur Nomor: 1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Raya dahulu Kelurahan Sukarame I kecamatan Sukarame dengan Luas lahan 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari telah melanggar norma aturan sesuai Pasal 33: , Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan untuk Objek sengketa pada Perkara Aquo, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khusus nya jika kita melihat pada Pasal 52 s/d 54 yang sudah menjadi tugas (Kewajiban) dan Wewenang Tergugat dalam hal ini Tergugat lalai dan tidak cermat terhadap diterbitkannya Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 12



sengketa pada Perkara a quo dengan tidak melibatkan Penggugat pada proses dimaksud bahkan dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menitik beratkan pada pemeriksaan dibarengi dengan ketelitian terhadap data Yuridis maupun data fisik pemohon Hak Guna Bangunan; -----

3. Sedangkan dalam penerbitan objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 tanggal 08 Oktober 2014 dahulu SHM Nomor: 9604/S.I tanggal Terbit 27 Agustus 1990 dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dahulu Surat Ukur Nomor: 1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Raya dahulu Kelurahan Sukarame I kecamatan Sukarame dengan Luas lahan 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari yang disengketakan telah melanggar Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan tentang pertanahan tersebut diatas telah dilanggar oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan dan Prosedur yang berlaku; -----
4. Bahwa penerbitan Objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 tanggal 08 Oktober 2014 dahulu SHM Nomor: 9604/S.I tanggal Terbit 27 Agustus 1990 dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dahulu Surat Ukur Nomor: 1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Raya dahulu Kelurahan Sukarame I kecamatan Sukarame dengan Luas lahan 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari Telah bertentangan dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan bersifat sewenang-wenang dan telah tidak memperhatikan kepentingan Penggugat ;-----
5. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas penerbitan Sertipakat Hak Milik (SHM) Objek Sengketa, karena Penggugat merasa tidak pernah menjual/

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 13



mengganti rugikan dan/atau mengajukan permohonan perubahan status tanah ;-----

6. Bahwa Bahwa pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khusus nya jika kita melihat pada Pasal 52 s/d 54 yang sudah menjadi tugas (Kewajiban) dan Wewenang Tergugat dalam hal ini Tergugat lalai dan tidak cermat terhadap diterbitkannya Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek sengketa pada Perkara a quo ;-----

7. Bahwa Tindakan Tergugat telah melanggar terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yakni :-----

1. Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa diatas tanah milik Penggugat dengan data fisik dan data yuridis yang tidak benar, jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat **telah melanggar Azas Kepastian Hukum** yang menghendaki pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa a quo menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----

2. Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa diatas tanah milik Penggugat dengan data fisik dan data yuridis yang tidak benar, jelas telah menyebabkan tidak

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 14



adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat **telah melanggar Azas Ketelitian** yang menghendaki pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* haruslah teliti secara yuridis dan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan,kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----

3. Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa diatas tanah milik Penggugat dengan data fisik dan data yuridis yang tidak benar, jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat telah melanggar **Azas persamaan dalam hukum** yang menghendaki pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* haruslah melihat kepentingan hukum orang lain dengan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan,kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ;----
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

VI. PETITUM/TUNTUTAN :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 15



2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 tanggal 08 Oktober 2014 dahulu SHM Nomor: 9604/S.I tanggal Terbit 27 Agustus 1990 dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dahulu Surat Ukur Nomor: 1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Raya dahulu Kelurahan Sukarame I kecamatan Sukarame dengan Luas lahan 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari; ----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 tanggal 08 Oktober 2014 dahulu SHM Nomor: 9604/S.I tanggal Terbit 27 Agustus 1990 dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dahulu Surat Ukur Nomor: 1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Raya dahulu Kelurahan Sukarame I kecamatan Sukarame dengan Luas lahan 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari; ----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 27 Februari 2020 yang diserahkan pada Persidangan tanggal 27 Februari 2020 ;-----

Adapun Jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

I. Dalam

Eksepsi ;-----

- A. Bahwa yang menjadi objek perkara Tata Usaha Negara mengenai penerbitan Tanda Bukti Hak, yakni :-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 70 (dahulu Sertipikat Hak Milik 9604/S.I) tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur Nomor 34/2014 tanggal 07 Oktober 2014 (dahulu Surat Ukur Nomor 1289/1990 tanggal 09 Juni 1990) Luas 600 M² terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarame I) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Imam Sufi

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 16



Bunari yang selanjutnya disebut SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.).-----

B. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, Kamis, 27 Februari 2020 ;-----

1. Gugatan Telah Lewat Waktu ;-----

a. Bahwa Penggugat mendalilkan perolehan tanahnya dari Ny. Samsuri berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan tanggal 07 April 2003. Kemudian hak ganti garapan dikuatkan menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pemakaian/Penggarapan Tanah Negara yang dikeluarkan oleh Lurah Harapan Jaya Nomor 592.2.01.18.78.02.04VI.2003 dan dikuatkan oleh Camat Sukarame pada tanggal 19 Juni 2003 atas nama P. Sidauruk ;-----

b. Bahwa dalil Penggugat menyatakan Bapak Samsuri merupakan penggarap lama yang menggarap lahan yang terletak di Kampung Way hui berdasarkan Surat Keterangan Hak Tanah Nomor 36/SK/02/1974 tanggal 28 Februari 1974, kemudian saat ini berubah menjadi Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame. Bapak Samsuri selama rentang waktu dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2003 tidak pernah memindah alihkan dalam bentuk apapun lahan garapan terkecuali kepada Penggugat pada tanggal 04 April 2003 ;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 17



- c. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya penerbitan objek perkara SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) pada tanggal 20 November 2019, dan menyatakan keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara karena Penggugat merasa tidak pernah menjual/mengganti rugikan dan/atau mengajukan perubahan status tanah ;-----
- d. Bahwa dalil Penggugat lahan garapan yang dahulu terletak di Kampung Way hui dan kemudian saat ini berubah menjadi Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame milik Penggugat tersebut telah digarap dan dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1974 oleh Bapak Samsuri hingga tahun 2003, dan sejak tahun 2003 penguasaan lahan garapan dialihkan kepada Penggugat sampai dengan sekarang ;-----
- e. Bahwa SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) atas nama Imam Sufi Bunari yang diterbitkan tanggal 27 Agustus 1990 merupakan tanda bukti hak yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- f. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat merasa haknya dirugikan dan mengetahui adanya obyek perkara SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) atas nama Imam Sufi Bunari pada tanggal 20 November 2019, sedangkan Penggugat mendalilkan penguasaan lahan garapan secara terus

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 18



menerus sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang. Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah melebihi tenggang waktu (lewat waktu) yang ditetapkan undang-undang sehingga gugatan Penggugat telah daluwarsa dan sebaiknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----

2. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan ;-----

a. Bahwa dalil Penggugat merupakan pemegang hak yang sah terhadap lahan garapan yang dahulu terletak di Kampung Way hui kemudian berubah menjadi Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ;-----

b. Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya objek perkara SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) atas nama Imam Sufi Bunari tanggal 20 November 2019 ;-----

c. Bahwa SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) luas 600M² atas Nama Imam Sufi Bunari yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 1990 ;-----

d. Bahwa SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) atas nama Imam Sufi Bunari saat ini masih menjadi objek perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang register Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk antara Abdul Wahid Masykur, SH.MH. sebagai Penggugat melawan P. Sidauruk sebagai Tergugat I, Imam Sufi Bunari sebagai Tergugat II, Pemerintah Daerah Propinsi Lampung CQ. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 19



Propinsi Lampung sebagai Tergugat III dan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai Turut Tergugat ;-----

e. Bahwa berkenaan dengan uraian dan fakta hukum diatas dapat
disimpulkan bahwa :-----

1. Dalil Penggugat yang menyatakan lokasi lahan garapan milik
dahulu nya berada di Kampung Way Hui Kabupaten
Lampung Selatan yang kemudian berubah menjadi
Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar
Lampung adalah tidak sesuai dengan objek perkara yang
dahulu berada di Kelurahan Sukarame I dan dikarenakan
adanya pemekaran wilayah Kota Bandar Lampung saat ini
berada di wilayah hukum Kelurahan Korpri Raya Kecamatan
Sukarame Kota Bandar Lampung;-----

2. Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara
jelas berapakah luas lahan garapan dan batas-batas tanah
yang diklaim sebagai milik Penggugat. Apakah luasan dan
batas-batas tanah garapan milik Penggugat sesuai dengan
SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) yang menjadi
obek gugatan dalam perkara ini?-----

3. Dalil Penggugat baru mengetahui adanya objek perkara SHM
70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) atas nama Imam Sufi
Bunari pada tanggal 20 November 2019 adalah Tidak Benar.
Karena nyatanya saat ini SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM
9604/S.I.) atas nama Imam Sufi Bunari masih menjadi objek
perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Register Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk dan Penggugat

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 20



menjadi salah satu pihak yang digugat dalam perkara ini

dengan putusan antara lain :-----

a. Perkara perdata Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Register Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk, dengan
putusan:-----

MENGADILI :-----

DALAM KONVENSI ;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak EKsepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat
III untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;---

DALAM REKONVENSI :-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi /
Tergugat II untuk sebagian;-----
- MenyatakanPenggugat Rekonvensi / Tergugat II
Konvensi adalah sebagai pemilik sah atas tanah
seluas 600 M² yang terletak di Kelurahan
Sukarame, Kecamatan Sukarame sebagaimana
sertipikat Nomor 70 tanggal 8 Oktober 2014 Desa
Sukarame dan berdasarkan Surat Ukur No.
34/2014 tanggal 7 Oktober 2014;-----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat
Konvensi untuk dengan sukarela membongkar
sendiri bangunan rumah di atas tanah milik
Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 21



seluas 600 M² yang terletak di Kelurahan

Sukarame, Kecamatan Sukarame;-----

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat II Konvensi untuk selebihnya;-----
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.511.000,00,- (Dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

b. Putusan Banding Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk Jo. Nomor 47/ PDT/2017/PT.Tjk, yaitu : -----

MENGADILI :-----

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 08 Maret 2017 Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

c. Putusan Kasasi Perkara Perdata Nomor 1820 K/Pdt/2018 Jo. Nomor 142/Pdt.G/2016/PN. Tjk, yaitu :--
MENGADILI :-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 22



- 1) Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon
Kasasi : ABDUL WAHID MASYKUR, SH. MH.
tersebut;-----
- 2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar
biaya perkara pada pemeriksaan Tingkat Kasasi
ini sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu
rupiah).-----
- d. Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung
Republik Indonesia dan terhadap perkara perdata
Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk dan belum keluaran
putusan nya terhadap perkara perdata ini ;-----
- e. Telah ada Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 10
/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk, guna melaksanakan Sita
Eksekusi atas objek yang ada dalam Putusan perkara
perdata Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor
142/Pdt.G.2016/PN.Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Tanjung Karang Nomor 47/PDT/2017/PT.Tjk Jo.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1820K/PDT/2018;-----
4. Berdasarkan hal tersebut sebaiknya Penggugat
dinyatakan tidak berwenang/tidak mempunyai kualitas
dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini,
oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim
menolak Gugatan ini atau setidaknya tidak dapat
diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 23



- A. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
- B. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau menjadi bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini Kamis tanggal 27 Februari 2020;-----
- C. Bahwa penerbitan Hak Atas Tanah terhadap obyek perkara yang menjadi obyek gugatan pada PTUN Bandar Lampung terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:-----
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b;-----
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah ;-----
- D. Pembuktian Hak Atas Tanah dan pembukuan terhadap obyek gugatan SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) pada PTUN Bandar Lampung dijelaskan sebagai berikut :-----
1. Riwayat tanah lokasi Perumahan KORPRI Bandar Lampung.;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 24



- a. Semula tanah lokasi Perumahan KORPRI Bandar Lampung adalah bagian dari perkebunan Way Halim berstatus *Rechts van Erfpacht* (RVE)/*Erfpacht Verponding* tercatat atas nama NV. WAY HALIM SUMATERA RUBBER AND COFFEE ESTATE LTD. Berdasarkan Undang-undang Noomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, maka tanah tanah-tanah RVE tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU);-----
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, ditetapkan bahwa konversi Hak Guna Usaha Eks. RVE tersebut dinyatakan berakhir masa berlaku haknya sejak tanggal 24 September 1980, sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, yang peruntukan dan penggunaan tanahnya akan diatur oleh Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan sesuai dengan kewenangannya yang diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 2 Undang-undang Noomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA);-----
- c. Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung telah merencanakan peruntukan dan penggunaan areal tanah

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 25



perkebunan PT. Way Halim tersebut sebagaimana surat Gubernur Lampung kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Oktober 1979 Nomor AG.120/DA.2628/PH-X/1979, dan memohon pelepasan Hak Guna Usaha PT. Way Halim guna lokasi kepentingan di daerah.-----

d. Bahwa Menteri Dalam Negeri dengan surat tanggal 26 Maret 1980 Nomor Btu.3/505/3-80 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menyatakan setuju melepaskan HGU Perkebunan PT. WAY HALIM, dengan perincian peruntukan sebagai berikut :-----

1. Diberikan kepada PT. Way Halim dengan HGU sebagai tanah Perkebunan seluas \pm 300Ha.-----
2. Diberikan kepada PT. Way Halim Permai dengan HGB untuk Pembangunan Perumahan seluas \pm 200 Ha ;-----
3. Disediakan /dicadangkan untuk Pembangunan Perumahan PERUMNAS seluas \pm 40 Ha;-----
4. Disediakan /dicadangkan untuk proyek- proyek Pembangunan Pemeritah Dati I Lampung seluas \pm 160 Ha;-----
5. Diberikan kepada rakyat penggarap seluas \pm 300 Ha ;-----
Jumlah seluas \pm 1.000 Ha ;-----

g. Bahwa alokasi pencadangan pembangunan Perumnas sebagaimana dimaksud vide huruf e.3 tersebut di atas seluas \pm 160 Ha,terbagi menjadi dua untuk lokasi Perumnas Way Halim dan Perumahan KORPRI Sukarame Bandar Lampung. Sebagian tanah Eks. HGU PT. Way Halim diberikan kepada Rakyat Penggarap sebagaimana dimaksud vide huruf e.5

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 26



tersebut di atas, seluas ± 300 Ha, semuanya berada di wilayah hukum di Kecamatan Jatimulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dan tidak terdapat alokasi tanah untuk rakyat penggarap yang berada di wilayah hukum Kota Bandar Lampung, sebagaimana pernyataan dan dalil dari Penggugat ;-----

h. Bahwa mungkin ada benarnya tanah garapan yang semula dimiliki oleh Bapak Samsuri kemudian beralih kepada Penggugat berada di wilayah Kampung Way Hui Kabupaten Lampung Selatan, namun hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dan keabsahannya, sekalipun demikian pengakuan dan pernyataan dari Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan apabila Surat Keterangan Hak Tanah tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengakui tanah SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) atas nama Imam Sufi Bunari yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarame I) Kota Bandar Lampung sebagai tanah garapan miliknya ;-----

i. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa pernyataan dan dalil Penggugat tentang riwayat tanah yang dimilikinya terbantahkan seluruhnya, karena tanah yang semula merupakan lokasi *Rechts Van Erfacht* (RVE)/*Erfacht Verponding* tercatat atas nama NV. Way Halim Sumatra Rubber And Coffee Estate LTD dan sejak tahun 1971 dikonversi menjadi Hak Guna Usaha dalam penguasaan dan pemanfaatan penuh PT. Way Halim. Terdapat kejanggalan atau cerita rekayasa demi mendukung

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 27



dalil dan pernyataan Penggugat untuk mengakui tanah milik Sdr. Imam Sufi Bunari sebagai miliknya karena luas tanah serta batas letak tanahnya yang mana tidak dijelaskan secara rinci dalam posita Penggugat ;-----

2. Riwayat Penerbitan SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) atas nama Imam Sufi Bunari;-----

a. Bahwa dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 28 Juni 1977 Nomor G/088/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan atau Surat-Surat Keterangan Atas Tanah yang Pernah Dikeluarkan Oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung. Surat Keputusan ini mencabut dan/atau membatalkan semua surat-surat izin untuk membuka/menggarap tanah atau surat-surat keterangan yang isinya membenarkan/mengesahkan dan atau mengetahui/menyetujui kepemilikan dan penguasaan tanah milik pihak ketiga (badan-badan hukum/perseorangan) yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-kepala Negeri/Kampung ;-----

b. Bahwa terkait pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 28 Juni 1977 Nomor G/088/D.A/HK/1977, Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Lampung memberikan penjelasan melalui Surat Kepala Direktorat Agraria Tanggal 20 Juli 1977 Nomor AG.230/DA.1682/PH.IX-77. Sebagaimana dijelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai pelaksanaan Surat Keputusan tersebut, diantaranya :--

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 28



- Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Nasional/Negara dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang/Peraturan-Peraturan yang lebih tinggi.
- Surat-surat Keterangan atas tanah yang telah diterbitkan oleh Kepala-Kepala Negeri/Kampung hanya sebagai data mengenai penguasaan/pengusahaan tanah dan bukan merupakan bukti Hak Atas Tanah ;-----
- Surat-surat Keterangan Atas Tanah yang diterbitkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan dengan sendirinya dicabut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 yang pada intinya menyatakan Camat tidak berwenang memberikan sesuatu Hak Atas Tanah dan Camat hanya berwenang memberikan izin pembukaan tanah yang luasnya tidak lebih dari dua hektar ;-----
- c. Bahwa surat dari Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri Tanggal 26 Maret 1980 Nomor BTU.3/505/3-80 Perihal Pelepasan Hak Guna Usaha atas Perkebunan Way Halim di Kabupaten Lampung Selatan, yang pada intinya menyetujui pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan Way Halim dan menentukan pembagian terhadap peruntukan tanah tersebut ;-----
- d. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 25 Oktober 1986 Nomor G/280/DA/HK/1986 Tentang Penunjukan Nama-Nama Anggota KORPRI Unit Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pejabat/Karyawan Lainnya yang Ditentukan Untuk Mendapat

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 29



Kapling Tanah di Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung. Nama Imam Sufi Bunari termasuk dalam daftar nama-nama penerima tanah kaplingan yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini ;-----

e. Bahwa Surat Sekretaris Daerah atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tanggal 28 Januari 1987 Nomor 590.156.41.1987 yang ditujukan kepada Camat, Lurah dan Muspika di wilayah Sukarame, yaitu untuk menyampaikan Pengumuman Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tanggal 19 Januari 1987 Nomor 591.143.16.1987 yang merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur mengenai pencadangan tanah pemerintah di wilayah Desa Sukarame, pengamanan dalam pelaksanaannya dan ganti rugi tanah garapan yang dimaksud dalam Surat Keputusan tersebut ;-----

f. Bahwa Permohonan Hak Milik Imam Sufi Bunari kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung melalui Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung terhadap tanah kapling di Desa Sukarame seluas 600 M² ;-----

g. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Tanggal 09 Juli 1990 Nomor BPN.II/KW.324/SK/HM/1990 tentang Pemberian Hak Milik terhadap tanah kapling yang terletak di Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kodya Dati II Bandar Lampung kepada nama-nama yang tertera dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 30



h. Bahwa SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) penerbitan tanggal 27 Agustus 1990 berdasarkan prosedur Pemberian Hak Milik dengan Surat Ukur Nomor 34/2014 tanggal 07 Oktober 2014 (dahulu Surat Ukur Nomor 1289/1990 tanggal 09 Juni 1990) Luas 600 M² terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarame I) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Imam Sufi Bunari.;-----

Berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum pada Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan ;-----

III. DALAM

EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan:-----
 - a. Gugatan Telah Lewat Waktu-----
 - b. Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat untuk Mengajukan Gugatan-----

IV. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya-----
2. Menetapkan dan Menyatakan Sah :-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 31



Sertipikat Hak Milik Nomor 70 (dahulu Sertipikat Hak Milik 9604/S.I) tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur Nomor 34/2014 tanggal 07 Oktober 2014 (dahulu Surat Ukur Nomor 1289/1990 tanggal 09 Juni 1990) Luas 600 M² terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarame I) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Imam Sufi Bunari;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dulik pada tanggal 10 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya atau bantahannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban dan Tanggapannya tertanggal 12 Maret 2020 yang diserahkan pada Persidangan tanggal 12 Maret 2020 Adapun Jawaban dan Tanggapan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

I. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Kedaluwarsa);-----

Bahwa di dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan :-----

- Bahwa penggugat mengetahui terbitnya Perma No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tanggal 19 Desember 2019 ;-----
- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat baru diketahui oleh Penggugat tanggal 20 November 2019;-----

Adalah Tidak Benar, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 32



a. Bahwa terhadap tanah SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) terdaftar atas nama Imam Sufi Bunari telah pernah menjadi objek perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Register Nomor : 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk Dengan para pihak sebagai berikut : -----
Abdul Wahid Masykur, SH.MH. sebagai Penggugat ;-----

MELAWAN

P. Sidauruk sebagai Tergugat I ;-----
Imam Sufi Bunari sebagai Tergugat II ;-----
Pemerintah Daerah Propinsi Lampung cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung sebagai Tergugat III dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai Turut Tergugat ;-----
Bahwa perkara a quo (dimana Penggugat adalah juga sebagai salah satu pihak yang berperkara, yaitu selaku : Tergugat I), telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusannya Register Nornor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk,dengan amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

DALAM KONVENSI :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak EKsepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM REKONVENSI :-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II untuk sebagian;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 33



- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sebagai pemilik sah atas tanah seluas 600 M2 yang terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame sebagaimana Sertipikat Nomor 70 tanggal 8 Oktober 2014 Desa Sukarame dan berdasarkan Surat Ukur No. 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014;-----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dengan sukarela membongkar sendiri bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi seluas 600 M² yang terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame;-----
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi untuk selebihnya;-----
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.511.000,00,- (Dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang atas permohonan Penggugat/Pembanding, sesuai Putusan Banding Nomor : 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk Jo. Nomor : 47/PDT/2017/PT.Tjk, telah diputuskan sebagai berikut : -----

MENGADILI :-----

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 08 Maret 2017 Nomor : 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 34



- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara dalam dua peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Selanjutnya pada tingkat kasasi sesuai Putusan Nomor 1820 K/Pdt/2018 jo. Nomor : 47/PDT/2017 /PT.Tjk Jo. Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk, Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut : -----

MENGADILI :-----

- 1) Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Abdul Wahid Masykur, SH. MH. tersebut;-----
- 2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Yang berarti Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berisi amar yang :-----

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sebagai pemilik sah atas tanah seluas 600 M2 yang terletak di Kelurahan Sukarane, Kecamatan Sukarame sebagaimana sertifikat Nomor 70 tanggal 8 Oktober 2014 Desa Sukarame dan berdasarkan Surat Ukur No. 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014; adalah tetap berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta tersebut di atas, *maka Dalil Penggugat yang menyatakan dirinya baru mengetahui adanya objek perkara SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) atas nama Imam Sufi Bunari pada tanggal 20 November 2019 adalah Tidak Benar ;---*

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 35



Bahwa dalam hal ini terdapat juga peran Kuasa Hukum Penggugat saat ini yang terkesan tidak memberikan penjelasan yang benar kepada kliennya atau guna mengaburkan fakta hukum dengan harapan akan dapat mengelabui Yth. Majelis Hakim, akan terbawa kepada irama atau kemauan kliennya karena nyatanya saat ini SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) atas nama Imam Sufi Bunari telah diketahuinya sejak tahun 2016 Seiring berjalannya perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Register Nomor : 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk dimana Penggugat Menjadi Salah Satu Pihak Yang Digugat Dalam Perkara Ini Yaitu Selaku Tergugat I ;-----

Bahwa bilamana disimak substansi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 9 Juli 1991, bagian V angka 3 disebutkan : "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dihitung secara kasuistis *sejak saat ia merasa kepentingan-nya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut* ;-----

Bahwa apabila dilihat dari ketentuan tersebut di atas, istilah *mengetahui* tidak merujuk pada mengetahui secara tertulis, namun istilah tersebut merujuk pada hal yang lebih luas baik mengetahui secara lisan maupun mengetahui secara tertulis ;-----

- Bahwa sedangkan mengenai Perma No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tanggal 19 Desember 2019, sama

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 36



sekali tidak menyingkirkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009. Oleh karenanya Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;-----

II. Gugatan Penggugat tidak jelas / obscure libel ;-----

Bahwa menurut hemat Tergugat II Intervensi, gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas (obscure libel) dengan penjelasan sebagai berikut :-----

1) Penggugat menyatakan lokasi lahan garapan miliknya berada di Kampung Way Hui Kabupaten Lampung Selatan yang kemudian berubah menjadi Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung adalah tidak sesuai dengan objek perkara yang dahulu berada di Kelurahan Sukarame I dan dikarenakan adanya pemekaran wilayah Kota Bandar Lampung saat ini berada di wilayah hukum Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ;-----

2) bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas berapakah luas lahan garapan dan batas-batas tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat. Apakah luas dan batas-batas tanah garapan milik Penggugat sesuai dengan SHM 70/Korpri Raya (dahulu SHM 9604/S.I.) yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini;-----
Penggugat hanya menjelaskan dalam posita gugatannya bahwasanya tanah pada perkara aquo adalah milik Penggugat berdasarkan

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 37



ganti garapan Penggugat dengan Ny Samsuri jo. Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan pada tanggal 07 April 2003 dan menjadi hak ganti garapan Penggugat dan berdasarkan Surat Keterangan Pemakaian / Penggarapan Tanah Negara Terakhir dari Lurah atas Nama P. Sidauruk dengan Nomor: 592.2.01.18. 78.02.04.VI.2003 yang dikeluarkan oleh Lurah Harapan Jaya dan diketahui oleh Camat Sukarame tertanggal 19 Juni 2003;-----

Bahwa Penggugat menyatakan Bapak Samsuri merupakan penggarap lama yang menggarap lahan garapannya terletak di Kampung Way Huwi (dahulu) saat ini terletak di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame berdasarkan Keterangan Hak Tanah Nomor: 36/SK/02/1974 tertanggal 28 Februari 1974;-----

Vide : Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979;-----

"GUGATAN DAN BATASNYA TANAH SENGKETA" ;-----

- 'Kaidah Hukum' yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas adalah :-----
- Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketa, ya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentun - petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 38



Majelis terdiri dari : BRM. Hanindyopoetro Sasropranoto, SH sebagai
Ketua dengan Hakim Anggota : Palti Radja Siregar, SH dan Z. Asikin
Kusumah Atmadja, SH serta Panitera Pengganti T.S. Aslamiyah
Sulaeman, SH.;-----

III. PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT dan

kepentingan hukum yang dianggap merugikan *bukanlah disebabkan*
diterbitkannya Surat Keputusan No. 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari
1997 tentang Pemberian Hak Milik kepada Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa berdasarkan dan sesuai fakta yang ada, pada tanggal 27 Agustus
1990 telah terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 600 m² terletak di
Kelurahan Sukabumi atas nama Tergugat II Intervensi/Imam Sufi Bunari
sedangkan Penggugat mendalilkan kepemilikannya adalah Surat
Keterangan Ganti Rugi Garapan pada tanggal 07 April 2003 dan menjadi
hak ganti garapan Penggugat dan berdasarkan Surat Keterangan
Pemakaian/ Penggarapan Tanah Negara Terakhir dari Lurah atas Nama
P. Sidauruk dengan Nomor: 592.2.01.18. 78.02.04.VI.2003 yang
dikeluarkan oleh Lurah Harapan Jaya dan diketahui oleh Camat Sukarame
tertanggal 19 Juni 2003;-----

Dalam hal ini kesalahan adalah pada diri Penggugat sendiri karena
Penggugat beli tanah dari orang yang tidak berhak, sebagaimana dapat
dilihat dari dalil Penggugat yang membeli tanah dari Ny. Samsuri pada
tanggal 07 April 2003 karena terbukti tanah a quo justru telah terbit
sertifikatnya pada tanggal 27 Agustus 1990 ;-----

Bahwa sebagai buktinya, Bp. Samsuri yang disebut Penggugat sebagai
penggarap tanah semula, sejak tahun 1974, tidak pernah menyatakan
keberatan ataupun sanggahan atas terbitnya sertifikat atas tanah

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 39



garapannya tersebut, karena ia / in casu Bp. Samsuri memang bukan pemilik tanah akan tetapi hanya sekedar penggarap.;-----

Bahwa asas keadilan dan keseimbangan suatu perjanjian terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan - dimana kepentingan hukum masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sama-sama terlindungi dan dihargai, Penggugat membeli tanah dari si penggarap (bukan pemilik tanah) pada tahun 2003 padahal atas tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat hak miliknya atas nama orang lain pada tahun 1990, maka bilamana ternyata di kemudian hari timbul kerugian atas transaksi tersebut sudah sepatutnya penjual bertanggung jawab dengan mengganti kerugian yang sepadan kepada pihak pembeli;-----

Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa secara Fisik Penggugat lebih dahulu menguasai tanah sengketa dengan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal;-----

Bahwa sebaliknya berdasarkan fakta-fakta diatas, Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Mengganti Rugi Garapan tanpa menyebutkan/mencantumkan luas tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat serta tidak menjelaskan batas-batas tanah Obyek Sengketa a quo adalah tidak memenuhi syarat untuk suatu gugatan;-----

Bahwa selain itu Bp. Samsuri, selaku penggarap semula, tidak pernah mengajukan permohonan untuk meningkatkan kepemilikan menjadi Hak Milik karena ia memang menyadari bahwa dirinya bukan pemilik tanah melainkan hanya penggarap, sehingga Penggugat yang telah membeli atau memberikan ganti rugi garapan juga tidak mempunyai hak atau hubungan hukum Keperdataan terhadap tanah tersebut, khususnya tanah yang di atasnya telah terbit Obyek Sengketa a quo atas nama Tergugat II Intervensi;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 40



Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah yang di atasnya telah terbit Obyek Sengketa a quo, maka menurut hukum dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap tanah yang di atasnya terbit Obyek Sengketa a quo dan oleh karenanya tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Obyek Sengketa a quo, dengan demikian Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai tanah milik Tergugat II Intervensi; karena Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan;-----

5. Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk mendapatkan hak atas tanah harus mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan; perolehan hak atas tanah secara yuridis dibuktikan dengan bukti hak – dalam hal ini ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut walaupun katanya Bp. Samsuri telah menguasai sejak tahun 1979;-----

IV. Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ;-----

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung-karang Nomor : 47/PDT/2017 /PT.Tjk jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1820 K/Pdt/2018 dinyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (*dalam perkara ini Imam Sufi Bunari*) adalah sebagai pemilik sah atas tanah seluas 600 M2 yang terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame sebagaimana sertifikat Nomor 70 tanggal 8 Oktober 2014 Desa Sukarame dan berdasarkan Surat Ukur No. 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014; sedangkan Penggugat / P. Sidauruk mendasarkan

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 41



kepemilikannya pada Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan pada tanggal 07 April 2003 dari Ny Samsuri jelas merupakan sengketa hak milik ;-----
Kepentingan Penggugat (quod non) yang merasa dirugikan tersebut bukanlah disebabkan karena telah diterbitkannya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang Penerbitan SHM No. 70 a quo, melainkan merupakan sengketa keperdataan yaitu membeli tanah kepada orang yang bukan pemilik, sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat ialah dengan cara menuntut pengembalian uang pembelian dari di penjual semula;-----

V. Eksepsi Ne Bis in Idem :-----

- Bahwa Benar Obyek Perkara aquo, ialah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 70/S.I. tanggal 08 Oktober 2014 dahulu SHM Nomor 9604/S.I. tanggal terbit 27 Agustus 1990 dengan Surat Ukur Nomor 34/2014 Surat Ukur Nomor 1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Raya dahulu Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame dengan luas lahan 600 m² atas nama Imam Sufi Bunari ;-----

Bahwa objek tanah yang disebut pada sertifikat hak milik tersebut sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan register perkara Nomor : 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk (seperti telah dikemukakan di atas), dan terhadap objek perkara i.c. tanah yang digugat tersebut telah diberikan status sebagai milik Tergugat I;-----

Bahwa dengan adanya putusan pengadilan seperti tersebut, maka telah terdapat kekuatan hukum mengikat sehingga mengenai pokok perkara adalah merupakan Ne Bis In Idem ;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 42



Bahwa mengenai Gugatan ne bis in idem, Mahkamah Agung di dalam beberapa putusannya antara lain menentukan : -----

Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama ;-----

Vide : Pts MARI tgl. 13-4-1976 No. 647 K/Sip/1973 ;-----

dalam perkara: 1. I Nengah Ngembeng, 2. 1 Wajan Kitjen dkk lawan 1. I Komang Pitja, 2. 1 Nengah Jelenteh ;-----

majelis: BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto S.H, Palti Radja Siregar S.H., Sri Widojati W Soekito S.H;-----

Bahwa hal ini diperkuat dengan pendapat Mahkamah Agung RI sesuai sebagaimana digariskan dalam RUMUSAN HUKUM BIDANG PERDATA HASIL RAPAT KAMAR PERDATA MARI MAHKAMAH AGUNG RI 2012 HASIL RAPAT KAMAR PERDATA MARI pada Rapat kamar perdata MARI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, diikuti Hakim-Hakim Agung Kamar Perdata, dihasilkan hal-hal sebagai berikut :-----

SUB KAMAR PERDATA UMUM :-----

XVII. Tentang Nebis In Idem;-----

Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis in Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :-----

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak ; ---
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 43



Bahwa oleh Rapat Kamar Perdata MA-RI hal tersebut dipandang sejalan dengan apa yang menjadi jiwa dari pasal 1917 KUHPerdata, yang menyebutkan :-----

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai Pokok Perkara yang bersangkutan ;-----

Bahwa Kamar Perdata MA - RI telah menyadari adanya pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk memanfaatkan celah dari pengertian dimana berpendapat bahwa untuk dapat menggunakan kekuatan itu sesuatu perkara mesti memenuhi syarat-syarat seperti : *soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula* ;-----

Oleh karenanya dalam rapat a quo Kamar Perdata sepakat dan berkesimpulan yang progresif tentang pengertian ne bis in idem yang sering disalahgunakan dengan itikad buruk;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mereservir jawabannya dalam Pokok Perkara, dan selanjutnya mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri di Jakarta untuk memberikan putusan (sela) berkaitan dengan eksepsi ini, dengan amarnya; -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu;-----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang mengadili perkara sengketa kepemilikan ini;-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 44



Namun bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II Intervensi dengan ini menyampaikan Tanggapannya mengenai pokok perkara sebagaimana terurai berikut ini;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar hal-hal yang terurai pada bagian Eksepsi dianggap termuat dan diulangi sebagai bagian dari tanggapan Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil para Penggugat, kecuali hal-hal yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya;-----

1. **Adalah tidak benar dalil** Penggugat yang menyatakan memiliki hak atas tanah di Kelurahan Sukarame yang terkena akibat dari terbitnya SK Men Hut No. 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997, melainkan sebaliknya SHM terbit lebih dulu dari pada surat garapan yang dimiliki Penggugat;-----

Bahwa suatu gugatan sengketa tata usaha negara pada hakikatnya didasarkan adanya suatu hak atau kepentingan hukum, dalam hal ini kepentingan hukum Penggugat yang dilanggar atau dirugikan karena terbitnya objek sengketa Tata Usaha Negara sebagai Posita gugatan: -----

- Bahwa tidak jelas kepentingan hukum apa dan berupa apa yang dimaksud oleh para Penggugat dalam perkara ini. Tidak jelas tanah milik para Penggugat terletak dimana, dan berapa luasnya atau batas-batasnya; serta atas dasar alas hak apa;-----

2. Bahwa Kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan tersebut bukanlah disebabkan karena telah diterbitkannya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung di lain pihak kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah tersengketa adalah berdasarkan permohonan hak milik kepada badan pertanahan yang berwenang, yang

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 45



selanjutnya permohonan Tergugat II Intervensi dikabulkan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tanggal 9 Juli 1990 No. BPN.II/KW.324/SK/HM/90 sehingga terbit Sertifikat pada tanggal 27 Agustus 1990;-----

- Bahwa dasar perolehan Tergugat II Intervensi atas tanah dimaksud adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/280/DA/HK/1986 tanggal 25 Oktober 1986 tentang Penunjukan Nama-Nama Anggota KORPRI Unit Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pejabat/ Karyawan lainnya yang ditentukan untuk Mendapat Kapling Tanah di Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung. Sebaliknya dasar penguasaan Penggugat atas tanah yang didalilkannya tersebut tidak jelas dari siapa, dan oleh siapa hak garapan itu diberikan, atau siapa pemilik asli dari tanah yang digarap oleh Penggugat, sehingga bukti yang dimiliki Penggugat tidak dapat melemahkan bukti kepemilikan yang ada pada Tergugat;-----

3. Bahwa menurut hukum, Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak milik atas tanah a quo; sebagaimana kebijakan pemerintah atas tanah negara bekas hak barat yang dikonversi menjadi HGU Akan Diberikan Hak Baru Kepada Rakyat Yang Mendudukinya Dan Akan Diberikan Kepada Rakyat Yang Mendudukinya ;-----

Bahwa walaupun Penggugat menyatakan dirinya sebagai Penggarap, yang didapatnya dari mengganti rugi kepada Nyonya Samsuri, tetapi tidak jelas dari siapa Samsuri memperoleh izin menggarap tersebut; -----

- tidak jelas siapa pemilik tanah sesungguhnya dari tanah yang katanya digarap oleh Penggugat, dan ;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 46



- tidak jelas pihak mana (pemilik) yang memberi hak garap kepada Penggugat;-----
 - bahwa Surat Keterangan Hak Garap yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Way Huwi, Kecamatan Natar Kedaton I Negeri Balau juga tidak memberikan legalitas apapun karena Kepala Kampung bukan pemilik tanah, sehingga tidak berwenang untuk memberikan hak garap kepada seseorang;-----
 - Bahwa tidak jelas dasar/alas hak atau kaitan atau atas dasar *alas hak* garap/atau diijinkan memakai tanah itu untuk jangka waktu berapa lama hak garap itu diberikan, atau lainnya – karena Penggugat bukanlah Petani, dan juga bukan penggarap;-----
- Selaras dengan pengertian tersebut sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Februari 1990 Nomor : 3783 K/Pdt/1987 tentang Hak yang melekat atas tanah disebutkan :-----
- Tanah-tanah Negara yang di atasnya melekat hak-hak Eropah misal tanah Opstal, Erfpacht, Eigendom dan lain-lain tidak mungkin lagi akan melekat hak-hak lain di atasnya misalnya tanah adat;-----
- Bahwa Penggugat menganggap dengan terbitnya Keppres Nomor 32 Tahun 1979 jo. Surat Mendagri No. 8/356/8/1979, Penggugat Merasa tanah Garapannya Telah Menjadi Hak Milik;-----
- Pernyataan Penggugat ini tidak benar**, sebab untuk dapat disebut sebagai pemilik atas tanah, *apalagi atas tanah bekas hak barat*, (sekalipun hak tersebut telah habis masa berlakunya) - tidak otomatis menjadi hak milik si penggarap melainkan tanahnya jatuh kepada negara, dan selanjutnya dapat dimohon sesuatu hak melalui prosedur/ketentuan yang berlaku oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk itu ;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 47



Bahwa secara prosedural penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 70 atas nama Tergugat II Intervensi/Imam Sufi Bunari adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Secara materiel/substansial Surat Keputusan a quo telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar Azas - Azas umum Pemeritahan yang Baik;-----

Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung memang berwenang menerbitkan keputusan tentang pemberian hak milik sebagaimana tersebut di atas; -----

Bahwa dalam penerbitan surat keputusan a quo juga tidak ada penyalahgunaan wewenang;-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi kepada Tergugat II Intervensi tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan telah melalui proses yang benar;-----

- Bahwa karena hak pengusahaan yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi adalah sah dan berlaku, maka aktivitas yang dilakukan oleh Penggugat di atas tanah sengketa adalah melawan hukum dan merupakan perbuatan penguasaan tanpa hak;-----

4. Bahwa karena objek sengketa tata usaha negara a quo penerbitannya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, **maka tidak ada alasan untuk** : -----

- Menyatakan batal atau tidak sah dan/atau untuk mencabut : Sertipikat Hak Milik Nomor: 70/S.I tanggal 08 Oktober 2014 dahulu SHM Nomor: 9604/S.I tanggal Terbit 27 Agustus 1990 dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 dahulu Surat Ukur Nomor: 1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Raya dahulu Kel. Sukarame I, Kecamatan

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 48



Sukarame dengan Luas lahan 600 M2 atas nama Imam Sufi Bunari; apalagi gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang disediakan oleh undang-undang, dan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (obscure libel);-----

5. Bahwa dengan demikian, karena di atas tanah tersebut tidak ada hak Penggugat, maka tidak ada perbuatan Tergugat II Intervensi yang merugikan Penggugat, melainkan justru Tindakan Penggugat yang menduduki tanah milik Tergugat II Intervensi dan mengakuinya sebagai miliknya Penggugat jelas merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tanpa alas hak; yang merugikan Tergugat II Intervensi;-----

6. Bahwa Penggugat mendalilkan : akibat penerbitan sertifikat hak milik oleh Tergugat kepada/untuk kepentingan Tergugat II Intervensi, maka Penggugat telah dirugikan karena selain hilangnya sumber penghidupan juga mengakibatkan rusaknya pemukiman Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata ; adalah tidak benar;-----

Sebab berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas, tidak ada perbuatan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Tidak ada sumber penghidupan Penggugat yang hilang, sebab pada kenyataannya memang tidak ada sumber penghidupan Penggugat yang tergantung/atau digantungkan pada tanah tersebut sebagaimana dijelaskan di atas;-----

Bahwa dari fakta dan bukti yang telah diuraikan di muka, dapat disimpulkan bahwa surat keputusan Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung secara prosedur/formal dan secara materiel/substansial tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 49



perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas -
Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Berdasarkan seluruh alasan, keterangan dan penjelasan tersebut di atas maka
Tergugat II Intervensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini kiranya berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menerima Jawaban dan Tanggapan Tergugat II Intervensi untuk keseluruhan ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterimam ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duliknya pada tanggal 26 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya atau bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 18, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 50



1. Bukti. P - 1 : Surat Keterangan Hak Tanah yang diketahui kepala kampung Way Hui No. 56/SK/02/1974 tanggal 28 Februari 1974 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti. P - 2 : Surat Keterangan Pemakaian/Penggarapan Tanah Negara Terakhir dari Lurah atas nama Nomor : 592.2.01.18.71.02.04.VI.2003, tanggal 19 Juni 2003 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti. P - 3 : Surat Keterangan ganti rugi garapan dari Ny. Samsuri kepada P. Dauruk tanggal 07 April 2003 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti. P - 4 : Surat pernyataan dari Ny. Samsuri tanggal 07 April 2003 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti. P - 5 : Surat Permohonan keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung tanggal 19 Desember 2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti. P - 6 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 2/G/2019/PTUN-BL tanggal 18 Juli 2019 atas nama Setiawan HS (Penggugat) Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Tergugat) (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
7. Bukti. P - 7 : Surat Keterangan Nomor : 2/G/2019/PTUN-BL tanggal 8 Agustus 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
8. Bukti. P - 8 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 3/G/2018/PTUN-BL tanggal 4 Juli 2018 atas nama Ipendi Bagiasa DKK,(Para Penggugat) Melawan

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 51



Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Tergugat)
dan Imroni, ST.MT (Tergugat II Intervensi) (Fotocopy sesuai
dengan leges);-----

9. Bukti. P - 9 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 182/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 06 November 2018
atas nama Ipendi Bagiasa DKK,(Para Terbanding) Melawan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
(Pembanding) dan Imroni, ST.MT (Pembanding) (Fotocopy
sesuai dengan leges);-----

10. Bukti. P - 10 : Salinan Resmi Putusan Kasasi Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 146 K/TUN/2019
tanggal 9 April 2019 atas nama Ipendi Bagiasa, DKK
(Penggugat) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar
Lampung (Tergugat) dan Imroni, ST.MT(Fotocopy sesuai
dengan leges);-----

11. Bukti.P - 11 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
BDL.3.505/3-80 tanggal 26 Maret 1980 kepada Gubernur
KDH Tingkat I Lampung tentang Pelepasan Hak Guna Usaha
atas Perkebunan Way Halim di Kabupaten Lampung Selatan
(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

12. Bukti. P -12 : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar
Lampung Nomor : 591/1462/22/1995 perihal keresahan dan
mohon pengukuhan status tanah garapan rakyat 300 Ha
sesuai dengan surat Mendagri No 3.505/3-1980 tanggal 18
Agustus 1995 kepada Unsur Pimpinan Negara (Fotocopy
sesuai dengan fotocopy);-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 52



13. Bukti. P - 13 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 K/TUN/2007 tanggal 13 Januari 2009 atas nama Ny. Rotinar Achmad DKK. (Para Termohon Kasasi) Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Pemohon Kasasi I) dan Drs. Amir Hasani (Pemohon Kasasi II) (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

14. Bukti. P - 14 : Surat Pengumuman Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tentang pembatalan 31 (tiga puluh satu) Nomor : 822/18.71.600/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

15. Bukti. P - 15 : Surat Keterangan RS. Sihalohe tertanggal 10 April 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti. P - 16 : Surat Keterangan Pemakaian / Penggarap Tanah Nomor : 592.2.02.18.71.02.04.VI.2003 tanggal 19 Juni 2003 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti. P - 17 : Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan dari Ny. Samsuri kepada RS. Sihalohe tanggal 07 April 2003 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti. P - 18 : Surat Pernyataan dari Firman Sannur Alias Amir (Asli);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban dan bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 10, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan Peraturan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut ;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 53



1. Bukti. T - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 70 dahulu Sertipikat Hak Milik No. 9604/S.I, tanggal 27 Agustus 1990, luas 2.870 M2 atas nama Imam Sufi Bunari terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Desa Sukarame I) Kecamatan Aukarame, Kotamadya Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti. T - 2 : Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. BTU.3/505/3.80 tanggal 26 Maret 1980, perihal Pelepasan Hak Guna Usaha atas Perkebunan Way Halim di Kaupaten Lampung Slatan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
3. Bukti. T - 3 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/280/DA/HK/1986 tentang Penunjukkan nama-nama Anggota Korpri Unit Kanto Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Dan Pejabat / Karyawan Lainnya Yang Di Tentukan Untuk Mendapat Kapling Tanah Di Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung tertanggal 25 Oktober 1986 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
4. Bukti. T - 4 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Nomor : BPN II/KW 324 SK/HM/1990 tanggal 9 Juli 1990 tentang pemberian Hak Milik kepada Drs. D.P Hutapea, Dkk (47 Orang) yang terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
5. Bukti. T - 5 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 28 Juni 1977 Nomor : G/088/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan atau Surat-Surat

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 54



Keterangan Atas Tanah Yang Pernah di Keluarkan oleh
Kepala - Kepala Negeri Dan Kepala-Kepala Kampung
(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

6. Bukti. T- 6 : Surat Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
Teluk Betung Nomor : AG.230/DA.1682/PH.IX-77 tentang
Pencabutan Surat-urat Keterangan Atas Tanah yang pernah
dikeluarkan oleh Kepala Kepala Negeri dan Kepala-Kepala
Kampung tanggal 20 Juli 1977 (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy);-----

7. Bukti. T- 7 : Pengumuman Walikotamadya Kdh TK.II Bandar Lampung
tanggal 28 Januari 1987 Nomor : 590.156.41.1987 Perihal
Pengumuman Tanah Sukarame (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy);-----

8. Bukti. T- 8 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor :
142/Pdt.G/2016/PN.Tjk tanggal 08 Maret 2017
(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

9. Bukti. T- 9 : Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor :
47/PDT/2017/PT.TJK tanggal 4 Oktober 2017
(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

10. Bukti. T- 10 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1820
K/PDT/2018 tanggal tanggal 27 Agustus 2018 (Fotocopy
sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban dan
bantahannya Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan bukti-bukti
berupa fotocopy surat yang diberi tanda bukti TII Intervensi - 1 sampai dengan
bukti TII Intervensi - 14, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan Peraturan

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut ;-

1. Bukti. TII Intervensi - 1 : Sertipikat Hak Milik atas nama Imam Sufi Bunari No. 70 tanggal 08 Oktober 2014, Surat Ukur No. 34/2014 tanggal 07 Oktober 2014, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame seluas 600 M2 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti. TII Intervensi - 2 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk, tanggal 8 Maret 2017 (Fotocopy sesuai dengan leges);-----
3. Bukti. TII Intervensi - 3 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No: 47/Pdt/2017/PT.Tjk, Tanggal 4 Oktober 2017 (Fotocopy sesuai dengan leges);-----
4. Bukti. TII Intervensi - 4 : Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1820 K/PDT/2018, tanggal 27 Agustus 2018 (Fotocopy sesuai dengan leges);-----
5. Bukti. TII Intervensi - 5 : Berita Acara Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 10/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk, tanggal 31 Juli 2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
6. Bukti. TII Intervensi - 6 : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 142/KMA/SK/IX/2011, tentang Pedoman Penetapan Sistem Kamar di
Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tanggal 19 September 2011

(Fotocopy dari fotocopy);-----

7. Bukti. TII Intervensi - 7 : Duplik dalam perkara No. 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk dari Advokat Van Royen Girsang, S.H, dan M.H dan Edward Sihombing, S.H tanggal 02 November 2016 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
8. Bukti. TII Intervensi - 8 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor : 87/2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti. TII Intervensi - 9 : Gambar Ukur No. 6902/Tahun 2015 (Fotocopy dari fotocopy);-----
10. Bukti. TII Intervensi - 10 : Surat Tanda Terima Setoran / Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti. TII Intervensi - 11 : Surat Tanda Terima Setoran / Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti. TII Intervensi - 12 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari POLRESTA Bandar Lampung No. B/1594/XI/2019/Reskrim tanggal 29 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti. TII Intervensi - 13 : Tanda Bukti Lapor dari POLRESTA Bandar Lampung Nomor : TBL/B-1/257/I/2014/LPG/RESTA BALAM tanggal 20

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2020 (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy);-----

14. Bukti. TII Intervensi - 14 : Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Register
Berkas Perkara Peninjauan Kembali (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan
Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi yang kesaksian
lengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu
kesatuan dengan putusan ini telah memberikan keterangan dibawah sumpah
yaitu atas nama :-----

SUYANTO, Tempat/tgl lahir, Belitar 07 Juli 1960, agama Islam, Jenis kelamin Laki
laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sopir, alamat Jalan Satria 2 No. 19
LK II RT/RW 019/000, kelurahan Korpri Raya, kecamatan Sukarame, Bandar
Lampung ;-----

pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah garapan ibu Samsuri ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara tahun 2002 – 2003 ganti garapan dari ibu
Samsuri ke Pak Patar Sidauruk ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Samsuri sewaktu menggarap sekitar tahun
1984 dan saksi mengetahui luas tanah ganti rugi garapan tanah yaitu : 2.400
M2 ;-----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat ganti rugi garapan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti kepemilikannya berbentuk segel ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat dalam Persidangan pihak
Tergugat tidak mengajukan saksi ;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 58



Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat dalam Persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu atas nama :-----

1. Drs. RM NURHADI AB, Tempat/tgl lahir Teluk Betung, 23 Desember 1963, agama Islam, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian lepas, alamat Perum Korpri Raya Blok B-12 No. 04 LKI RT/RW 002/000 Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ;---pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tinggal di Perumahan Korpri pada bulan Oktober 1990;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala lingkungan sejak bulan September 2012-November 2018 ;-----
- Bahwa benar Pak Imam Sufi Bunari 3 bulan sekali sering ke lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan ada pengembalian batas dan pernah di ukur oleh petugas BPN secara resmi disertai dengan surat tugasnya ;-----
- Bahwa benar dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri pernah menjadi saksi untuk Imam Sufi Bunari dan saksi tidak mengetahui isi dari putusan tersebut ;-----

2. DJONI SATRIA MEGA, S.H, Tempat/ Tanggal Lahir Kotabumi, 10 Juni 1974. Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Perum Kopri Blok BII No.19 LK.II RT/RW 002/000, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung;--- pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 59



- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa benar saksi tinggal di daerah Korpri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Imam Sufi Bunari mengajukan permohonan Sertipikat ke kantor BPN ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar sekitar tahun 1990-1991 dari orang tua-tua kampung ada pengukuran secara kolektif oleh BPN ;-----
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menandatangani berita acara pengembalian batas ;-----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran material, Majelis Hakim atas permohonan penggugat, telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi objek sengketa yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan hari senin tanggal 13 April 2020 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penggugat telah mengajukan Kesimpulan Akhir secara tertulis di Persidangan pada tanggal 23 April 2020, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada Persidangan tanggal 23 April 2020 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada Persidangan tanggal 23 April 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal – hal lainnya di Persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 tanggal 08 Oktober 2014 dahulu SHM Nomor: 9604/S.I tanggal Terbit 27 Agustus 1990 dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dahulu Surat Ukur Nomor: 1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Raya dahulu Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame dengan Luas lahan 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari (*vide* bukti T-1, T II Intervensi-1) ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi tertanggal 27 Februari 2020 dan pada persidangan tanggal 5 Maret 2020 pemegang objek sengketa *a quo* (Imam Sufi Bunari) telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam putusan sela nomor : 3/G/2020/PTUN-BL serta Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi tertanggal 12 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya melalui Replik tertanggal 4 Maret 2020 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantahnya melalui Replik tertanggal 19 Maret 2020, serta terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan bantahannya melalui Duplik tertanggal 10 Maret 2020 dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 26 Maret 2020 ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatan dan Repliknya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dimana pada bukti P-10 termuat putusan nomor : 176 K/TUN/2019 tanggal 9

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2019 serta mengajukan satu orang saksi, dan pihak Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil Jawaban dan Dupliknya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, Pihak Tergugat II Intervensi untuk mengugat dalil-dalil jawaban dan dupliknya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T II Intervensi-1 sampai dengan T II Intervensi -14 serta mengajukan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi memuat eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa agar tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi alasan-alasan eksepsi dalam pertimbangan hukum ini, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat waktu bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (*vide* Jawaban Tergugat halaman 2, Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 2);-----
2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan, bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atau hubungan hukum terhadap bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek se

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 62



ngketa (*vide* Jawaban Tergugat halaman 3, Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 5);-----

3. Eksepsi Gugatan tidak jelas (*obscure libel*) bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas berapakah luas lahan garapan dan batas-batas tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 4);-----
4. Eksepsi Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, bahwa Penggugat/P.Sidauruk mendasarkan kepemilikannya pada surat keterangan ganti rugi garapan pada tanggal 07 April 2003 dari Ny. Samsuri jelas merupakan sengketa hak milik (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 7);-----
5. Eksepsi Nebis in Idem, bahwa objek perkara *a quo*, objek tanah yang tersebut pada sertifikat hak milik tersebut sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan register Perkara Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk. (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 7);-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*-----
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 63



3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan akan diputus dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan: -----

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 64



pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ?;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;-----

Memimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan;-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:-----

“..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 65



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* (vide bukti T-1,T II Intervensi-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut: -----

- a. Penetapan tertulis;-----
Bahwa wujud fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan terlepas atau tidak bergantung bagaimana bentuknya.;-----
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*).;-----
- c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara; -----
Bahwa dasar hukum Tergugat untuk melaksanakan tugas pendaftaran tanah, menerbitkan sertifikat, dan melakukan pemeliharaan data adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik.;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 66



d. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.;-----

e. Bersifat konkrit; -----

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, jelas menunjukkan letak bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo*; -----

f. Bersifat individual;-----

Bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan atas nama Imam Sufi Bunari ; -----

g. Bersifat final; -----

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan.;-----

h. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;-----

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, pihak atau orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya. ;-----

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur pasal 1 angka 9 terpenuhi dengan objek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pemeriksaan perkara ini merupakan kewewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa *in litis* yang diterbitkan dalam ranah hukum publik, tetapi juga apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*.;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif tersebut dihubungkan dengan gugatan Pengugat maka selama proses pemeriksaan di Persidangan didapatkan fakta hukum bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan pada tanggal 19 Desember 2019 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat tentang Keberatan Administrasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tentang terbitnya Sertipikat Hak milik atas nama orang lain akan tetapi tidak ada tanggapan dari Pihak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. (*vide* gugatan halaman 5 dan bukti P-5) dan atas dalil gugatan Penggugat dan bukti P-5 tersebut, Tergugat tidak membantahnya secara khusus.;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa termasuk kualifikasi Keputusan (*Beschikking*) yang menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan E ksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan karena Kualitas dan Kapasitas Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan merupakan suatu syarat yang esensial harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat memiliki Kualitas dan Kapasitas dalam mengajukan gugatan perkara ini. Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;---

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 69



Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan :
“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas, maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan; -----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengertian “Kepentingan” itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu: -----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan;-----
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan.; -----

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat *adagium* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : “*point d’interest - point d’action*” (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses) ;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya serta hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan diatas maka kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya dan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi ukuran untuk menilai Kualitas dan Kapasitas dalam mengajukan gugatan dapat ditentukan dari ada atau tidak adanya kepentingan, dimana kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim menguji permasalahan apakah Penggugat mempunyai Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat ;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pengujian perkara *a quo* di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa : -----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 tanggal 08 Oktober 2014 dahulu SHM Nomor: 9604/S.I tanggal Terbit 27 Agustus 1990 dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dahulu Surat Ukur Nomor: 1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Raya dahulu Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame dengan Luas lahan 600 M² atas nama Imam Sufi Bunari (*vide* bukti T-1, T II Intervensi-1).;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 07 April 2003 yang di buat oleh Ny. Samsuri yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa mempunyai sebidang tanah garapan seluas \pm 2.400 M² (dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Suka Rame Kota Bandar Lampung. (*vide* bukti P-4).;-----
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Ganti Rugi Garapan tanggal 07 April 2003 yang pada pokoknya antara Ny. Samsuri selaku pihak I (pihak kesatu) dan P.Dauruk selaku pihak II (pihak Kedua) telah mengadakan musyawarah terhadap ganti rugi tanaman tumbuh diatas tanah garapan yang telah diusahakan/digarap oleh pihak kesatu yang terletak di kelurahan Harapan Jaya seluas \pm 30 M² X 50 M² = 1500M² (seribu lima ratus meter persegi) (*vide* bukti P-3).;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung menerangkan antara lain bahwa Sebidang Tanah Negara yang belum dibebani sesuatu Hak yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, seluas \pm -1.500 M² adalah benar benar diusulkan pemakaiannya/digarap oleh saudara P. Dauruk (*vide* bukti P-2).;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hak Tanah tanggal 18 Februari 1974 yang di tanda tangani oleh Samsuri yang pada pokoknya mengaku mempunyai tanah garapan berupa (sawah) yang terletak di kampung Way Huwi, Kecamatan Lampung Selatan dengan luas \pm 2.800 M2 (7) Rante (*vide* bukti P-1).;-----
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yaitu Putusan Nomor : 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk. Pihak-pihak yang berperkara adalah Abdul Wahid Masykur,SH.MH sebagai Penggugat lawan 1. P.Sidauruk sebagai Tergugat I, 2 Imam Sufi Bunari Sebagai Tergugat II, 3. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sebagai Tergugat III, 4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai Turut Tergugat dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang dalam Amar Putusan nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tersebut antara lain disebutkan Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi adalah sebagai pemilik sah atas tanah seluas 600 M2 yang terletak di kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame sebagaimana sertifikat Nomor : 70 Tanggal 8 Oktober 2014 Desa Sukarame dan berdasarkan Surat Ukur No.34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 (*vide* bukti T-8, T II Intervensi-2).;-----
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 47/Pdt./2017/PT.TJK. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain disebutkan : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 Maret 2017 Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Tjk yang dimohonkan banding tersebut. (*vide* bukti T-9, T II Intervensi-3).;-----
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 1820 K/Pdt/2018 Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ABDUL MASYKUR,SH.,M.H. (*vide* bukti T-10, T II Intervensi-4).;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 10 /Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk. Dalam Perkara antara : Imam Sufi Bunari sebagai P emohon Eksekusi Lawan 1. Abdul Wahid Masykur,SH.,MH sebagai Termohon E ksekusi-I, 2. P. Sidauruk sebagai Termohon Eksekusi-II, 3. Pemerintah Daerah P rovinsi Lampung Cq Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung sebagai Termohon Eksekusi-III, 4. Kepala Kantor Pertanahan Kota BL Sebagai Turut Termohon Eks ekusi, telah dilaksanakan Sita Eksekusi atas objek yang ada dalam putusan perk ara perdata Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor : 142/Pdt.G/2016 /PN.Tjk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 47/PDT/2017/PT. Tjk jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1820 K/PDT/201 8 (vide bukti T II Intervensi-5).;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Setempat para pihak menunjukan lokasi yang sama atas bidang tanah objek sengketa *a quo* sebagaimana tergambar pada gambar denah lokasi (vide Berita Acara Persidangan hari senin tanggal 13 April 2020).;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi (Imam Sufi Bunari) merupakan pihak ya ng dituju langsung dari objek sengketa *a quo* (vide bukti T-1, T II Intervensi-1), hub ungan kepemilikan antara Tergugat II Intervensi (Imam Sufi Bunari) dan bidang tan ah objek sengketa telah diuji secara yuridis oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Mahkamah Agung bahwa Tergugat II Interve nsi (Imam Sufi Bunari) sebagai pemilik sah atas tanah seluas 600 M2 yang terleta k di kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame sebagaimana sertifikat Nomor : 7 0 Tanggal 8 Oktober 2014 Desa Sukarame dan berdasarkan Surat Ukur No.34/20 14 tanggal 7 Oktober 2014 (vide bukti T-8,T-9,T-10, T II Intervensi-2,T II Intervensi- 3,T II Intervensi-4).;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju dari objek sengketa *a quo* dan Penggugat bukan pemilik dari objek sengketa *a quo*, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan baik dalam hal Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun Kepentingan berproses. (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan baik dalam hal Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun Kepentingan berproses, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Gugatan Penggugat secara yuridis harus dinyatakan tidak diterima;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 75



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan, terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;-----

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan;-

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.899.000,-
(Satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh kami, ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ALI, S.H., M.H., masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh VIELLYSON CARTAMA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H. ADHI BUDHI SULISTYO, S.H, M.H.

MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

VIELLYSON CARTAMA, S.H.

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor 3/G/2020/PTUN-BL :

- PNBP:	Rp.	30.000,-
- Alat Tulis Kantor	: Rp.	125.000,-
- Panggilan	: Rp.	304.000,-
- Biaya PBT putusan	: Rp.	38.000,-
- PNBP panggilan	: Rp.	30.000,-
Pertama Para pihak		
- PNBP PBT Putusan	: Rp.	10.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.310.000,-
- Materai	: Rp.	12.000,-
- Leges	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	1.899.000,-

(Satu juta delapan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN-BL Hal 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)